



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Muhammad Saifurrijal**
2. Tempat Lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/26 September 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Sindujoyo 10-B/07 Rt.02 Rw.02 Kel. Lumpur
Kec. Gresik Kab. Gresik

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Muhammad Saifurrijal ditangkap pada 3 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gsk



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAIFURRIJAL bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD SAIFURRIJAL selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah obeng.Dikembalikan kepada saksi LAILATUL MUFIDAH.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna ungu dan abu – abu bertuliskan kota wisata batu east jawa Indonesia;
 - 1 (satu) buah celana panjang;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa MUHAMMAD SAIFURRIJAL bersama – sama dengan Sdr. REHAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024, bertempat di TK Aisyah Jl. KH. Kholil Rt. 03 Rw. 01 Ds. / Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 05.30 Wib pada saat saksi LAILATUL MUFIDAH sedang berada di rumah di telfon oleh saksi NUR MAHFUDIN yang merupakan penjaga sekolah TK Aisyah yang beralamat di Jl. KH. Kholil Rt. 03 Rw. 01 Ds. / Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik memberitahukan bahwa pintu Perpustakaan sekolah telah rusak dan didalam ruangan kantor Kepala Sekolah TK Aisyah sudah dalam keadaan acak – acakan serta Camera Digital Merk CANON Type Eos 1200D sudah tidak berada di tempat, kemudian saksi LAILATUL MUFIDAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gresik Kota untuk diproses lanjut;

Bahwa cara terdakwa MUHAMMAD SAIFURRIJAL bersama – sama dengan Sdr. REHAN (DPO) untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 19.10 Wib pada saat terdakwa berjalan kaki menuju pulang kerumah setelah nongkrong di Warung Kopi Alon – Alon Gresik dan sesampainya di Warung samping RS. MUHAMMADIYAH GRESIK Jl. KH. Kholil Kec. Gresik Kab. Gresik terdakwa di panggil oleh Sdr. REHAN (DPO) dan diajak menuju ke lokasi TK Aisyah tersebut, sesampainya di TK Aisyah terdakwa diberitahu oleh Sdr. REHAN (DPO) untuk melakukan pencurian dengan cara memanjat kemudian terdakwa masuk kedalam TK Aisyah tersebut sedangkan Sdr. REHAN (DPO) menunggu terdakwa di pintu belakang kemudian terdakwa memanjat dari tembok kiri penutup TK Aisyah setinggi + 2 (dua) meter selanjutnya terdakwa naik ke atap rumah kosong samping kiri TK Aisyah dan melalui atap tersebut terdakwa memanjat ke tembok lantai 2 TK Aisyah dan masuk melalui jendela lantai 2 yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa merusak kabel CCTV yang berada di lantai 2 selanjutnya terdakwa turun kembali ke lantai 1 dan kembali merusak kabel CCTV kemudian terdakwa membuka pintu belakang agar Sdr. REHAN (DPO) bisa masuk kedalam TK tersebut dikarekan Sdr. REHAN (DPO) tidak bisa memanjat, selanjutnya terdakwa mencari barang – barang yang bisa diambil dan Sdr. REHAN (DPO) merusak kunci pintu Perpustakaan dengan menggunakan gunting dan obeng yang didapat dari lokasi lantai 2 dalam posisi tergeletak kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. REHAN (DPO) masuk kedalam ruang Kepala Sekolah dan terdakwa mendapati di laci no. 2 terdapat 1 (satu) buah Camera Digital Merk Canon Type EOS

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1200D kemudian terdakwa mengambil camera tersebut dengan cara digantungkan di leher bagian depan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. REHAN (DPO) pergi meninggalkan TK Aisyah melalui pintu belakang sambil berpisah pulang ke rumah masing – masing dan terdakwa menyimpan camera tersebut di dalam lemari dekat pintu masuk dan apabila camera tersebut sudah laku terjual makanya uang hasil penjualannya akan di bagi 2 dengan Sdr. REHAN (DPO);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Sdr. REHAN (DPO), mengakibatkan saksi LAILATUL MUFIDAH mengalami kerugian sebesar + Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Sdr. REHAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lailatul Mufidah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai kepala sekolah TK. Aisyah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi diberitahu penjaga sekolah bila ruangan Saksi yaitu ruang kepala sekolah TK. Aisyah yang terletak Jl. KH. Kholil, RT. 03, RW. 01, Desa/Kel. Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik sudah rusak di bobol orang tidak dikenal dan diketahui bila 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D yang ditaruh di laci nomor 2 ruangan Saksi telah hilang;
- Bahwa kamera tersebut milik TK. Aisyah biasanya dipegang oleh bendahara /TU sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan siapapun mengambil kamera tersebut;
- Bahwa dari CCTV terekam 1 (satu) orang yang diduga mengambil kamera tersebut;
- Bahwa di sekolah tersebut ada 2 (dua) CCTV;
- Bahwa ruangan Saksi semula terkunci tetapi ruangan Saksi dan ruangan perpustakaan rusak serta acak-acakan karena dirusak oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yaitu Obeng dan gunting ditemukan di depan kamar mandi yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel pintu yang kemungkinan ditinggalkan Terdakwa karena ternyata obeng dan gunting tersebut adalah milik sekolah;
- Bahwa akibat hilangnya camera tersebut, sekolah mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Godlif F.L. S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Mujiantoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi lailatul Mufidah sebagai kepala sekolah di TK Aisyiyah;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bila Saksi Lailatul Mufidah telah kehilangan camera digital merk Canon type EOS 1200D, kemudian Saksi cek ke TKP serta melakukan penyelidikan. Sesampainya di TKP, Saksi dan team mengecek CCTV yang berada di dalam TK. Aisyah, dari rekaman CCTV tersebut Saksi mengetahui ada orang yang tidak dikenal dengan postur kurus memakai kaos lengan panjang warna ungu dan celana jeans hitam kemudian mengambil barang di dalam TK. Aisyah tersebut. Atas dasar rekaman CCTV tersebut, selanjutnya Saksi bersama team melakukan profiling terhadap terduga pelaku tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bila Terdakwa sedang berada di rumahnya. kemudian Saksi dan team menuju ke rumah pelaku yang beralamat di Jl. Sindujoyo 10-B /07, RT.02 RW.02, Kel. Lumpur Kec. Gresik Kab. Gresik untuk mengamankan terduga pelaku tersebut, disana Saksi menemui Terdakwa, lalu Saksi interogasi sembari menunjukkan rekaman CCTV dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menggunakan obeng dan gunting yang diambilnya dari lemari di ruang perpustakaan sekolah untuk merusak pintu ruang kepala sekolah;
- Bahwa dari CCTV juga, Saksi melihat pelaku sedang berjalan dari arah luar gang bersama dengan temannya yang mana pelaku berjalan didepan sambil diikuti oleh temannya dari belakang selanjutnya beberapa menit kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kembali lagi keluar gang hanya sendirian sambil membawa sesuatu barang, dimana barang tersebut digantung di leher menghadap kedepan;

- Bahwa diketahui kamera tersebut diambil Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di TK. Aisyah yang terletak Jl. KH. Kholil, RT. 03, RW. 01, Desa/Kel. Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa mengambil camera digital tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ataupun yang bertanggungjawab atas benda tersebut;
- Bahwa sekolah mengalami kerugian dengan hilangnya camera digital tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Mujiantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Godlif melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bila Saksi Lailatul Mufidah telah kehilangan kamera kemudian Saksi cek TKP serta melakukan penyelidikan, Sesampainya di TKP, Saksi mengecek CCTV yang berada di dalam TK. Aisyah, dari rekaman CCTV tersebut Saksi beserta team mengetahui ada orang yang tidak dikenal dengan postur kurus memakai kaos lengan panjang warna ungu dan celana jeans hitam kemudian mengambil barang di dalam TK. Aisyah tersebut. Atas dasar rekaman CCTV tersebut, selanjutnya Saksi beserta team melakukan profiling terhadap terduga pelaku tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bila Terdakwa sedang berada di rumahnya. Selanjutnya Saksi beserta team menuju ke rumah pelaku yang beralamat di Jl. Sindujoyo 10-B /07, RT.02 RW, 02 Kel. Lumpur Kec. Gresik Kab. Gresik untuk mengamankan terduga pelaku tersebut, disana Saksi menemui Terdakwa, lalu Saksi mengintrogasinya sembari menunjukkan rekaman CCTV sehingga Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa dari CCTV juga, Saksi melihat pelaku sedang berjalan dari arah luar gang bersama dengan temannya yang mana pelaku berjalan didepan sambil diikuti oleh temannya dari belakang selanjutnya beberapa menit kemudian pelaku kembali lagi keluar gang hanya sendirian sambil membawa sesuatu barang, dimana barang tersebut digantung dileher menghadap kedepan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui kamera tersebut diambil Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di TK. Aisyah yang terletak Jl. KH. Kholil, RT. 03, RW. 01, Desa/Kel. Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di TK. Aisyah yang terletak Jl. KH. Kholil, RT. 03, RW. 01, Desa/Kel. Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D;
- Bahwa Terdakwa mengambil kamera tersebut bersama saudara Rehan yang mana Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Rehan saat ini;
- Bahwa Rehan adalah teman Terdakwa mengamen;
- Bahwa awalnya Terdakwa ketemu Rehan di warung lalu Terdakwa diajak Rehan untuk mengambil barang. Semula Terdakwa tidak mau namun dipaksa oleh Rehan, kemudian Terdakwa dan Rehan menuju TK. Aisyah yang berada di Jl. KH. Kholil Rt.03 Rw.01 Kel. Pekelingan, Kec. Gresik Kab. Gresik, lalu Terdakwa memanjat tembok kiri penutup TK. Aisyah yang selanjutnya Terdakwa naik atap rumah kosong samping kiri TK Aisyah, kemudian melalui atap tersebut Terdakwa memanjat ke tembok lantai 2 TK Aisyah dan masuk ruang TK Aisyah lewat jendela lantai 2 yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa merusak kabel CCTV yang ada di lantai 2 TK Aisyah, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 dan juga merusak kabel CCTV, Kemudian Terdakwa membuka pintu belakang TK Aisyah agar Rehan bisa masuk karena tidak bisa memanjat, kemudian Terdakwa mencari barang-barang yang bisa diambil dan selanjutnya memasuki ruang perpustakaan dengan merusak kunci pintu perpustakaan tetapi tidak ada barang yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa dan Rehan memasuki ruang kepala sekolah dengan cara merusak kunci pintu dengan menggunakan gunting dan obeng milik sekolah dan mendapati di laci no. 2 ruang kepala sekolah TK Aisyah 1 (satu) buah Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D, kemudian camera tersebut Terdakwa bawa dan meninggalkan lokasi TK. Aisyah melewati pintu belakang dan selanjutnya Terdakwa dan Rehan berpisah;
- Bahwa yang mencongkel pintu ruang kepala sekolah adalah Rehan;
- Bahwa yang memotong kabel CCTV adalah Terdakwa atas suruhan Rehan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D adalah barang bukti yang Terdakwa ambil di TK Aisyah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D adalah untuk dijual yang mana uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil 1 (satu) buah Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D;
2. 1 (satu) buah gunting;
3. 1 (satu) buah obeng.
4. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna ungu dan abu – abu bertuliskan kota wisata batu east jawa Indonesia;
5. 1 (satu) buah celana panjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Lailatul Mufidah diberitahu penjaga sekolah bila ruangan Saksi Lailatul Mufidah yaitu ruang kepala sekolah TK. Aisyah yang terletak Jl. KH. Kholil, RT. 03, RW. 01, Desa/Kel. Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik sudah rusak di bobol orang tidak dikenal dan diketahui bila 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D yang di taruh di laci nomor 2 ruangan Saksi Lailatul Mufidah telah hilang;
- Bahwa kamera tersebut milik TK. Aisyah biasanya dipegang oleh bendahara /TU sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obeng dan gunting milik sekolah untuk merusak/mencongkel pintu ruangan kepala sekolah;
- Bahwa akibat hilangnya camera tersebut, sekolah TK Aisyah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pihak kepolisian, Saksi Mujiantoro dan Saksi Godlif mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Sindujoyo 10-B /07, RT.02 RW, 02 Kel. Lumpur Kec. Gresik Kab. Gresik, dan ditemukan 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di TK. Aisyah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D;
- Bahwa Terdakwa mengambil camera tersebut bersama Rehan, yang mana Terdakwa dan Rehan terekam dalam CCTV, serta Terdakwa berperan memotong kabel CCTV dan membukakan pintu sekolah TK Aisyah agar Rehan bisa masuk ke TK Aisyah
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D adalah untuk dijual yang mana uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil 1 (satu) buah Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang dihadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah dihadirkan Terdakwa yaitu bernama **Muhammad Saifurrijal** adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Lailatul Mufidah diberitahu penjaga sekolah bila ruangan Saksi Lailatul Mufidah yaitu ruang kepala sekolah TK. Aisyah yang terletak Jl. KH. Kholil, RT. 03, RW. 01, Desa/Kel. Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik sudah rusak di bobol orang tidak dikenal dan diketahui bila 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D yang di taruh di laci nomor 2 ruangan Saksi Lailatul Mufidah telah hilang;

Menimbang, bahwa kamera tersebut milik TK. Aisyah biasanya di pegang oleh bendahara/TU sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat hilang camera tersebut, sekolah TK Aisyah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak kepolisian, Saksi Mujiantoro dan Saksi Godlif mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Sindujoyo 10-B /07, RT.02 RW, 02 Kel. Lumpur Kec. Gresik Kab. Gresik, dan ditemukan 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di TK. Aisyah, Terdakwa dan Rehan mengambil 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D di ruang kepala sekolah TK Aisyah;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D semula berada di laci nomor 2 ruangan Saksi Lailatul Mufidah, yaitu ruang kepala sekolah TK Aisyah, namun 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D ditemukan pihak kepolisian ada pada Terdakwa, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di TK. Aisyah, Terdakwa dan Rehan mengambil 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D di ruang kepala sekolah TK Aisyah maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;**

Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur ini akan terpenuhi apabila tujuan seseorang mengambil barang orang lain adalah untuk melakukan tindakan seperti layaknya seorang pemilik misalnya memakai barang tersebut dalam kehidupan sehari atau menjual barang tersebut tanpa izin pemilik asli barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur ke-2, bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D milik TK Aisyah di ruangan Saksi Lailatul Mufidah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D juga tanpa izin Saksi Lailatul Mufidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D untuk dijual sehingga Terdakwa telah bertindak selayaknya pemilik dari barang-barang tersebut, serta Terdakwa juga saat melakukan tindakan tersebut tanpa izin dari Lailatul Mufidah, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan unsur kedua, ketiga yang mana untuk mengambil 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D Terdakwa melakukannya bersama Rehan, sebagaimana Terdakwa dan Rehan terekam dalam CCTV, serta Terdakwa berperan memotong kabel CCTV dan membukakan pintu sekolah TK Aisyah agar Rehan bisa masuk ke TK Aisyah, sehingga dengan demikian telah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Rehan untuk mengambil barang di TK Aisyah, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;**

Ad.5 untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini akan terpenuhi ketika Terdakwa untuk masuk ke lokasi barang yang akan diambil atau untuk Terdakwa sampai/mencapai barang yang diambil, Terdakwa terlebih dahulu merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Lailatul Mufidah bahwa pintu ruangan Saksi Lailatul Mufidah telah dibobol orang yang mana

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Gsk



Terdakwa menerangkan Terdakwa dengan menggunakan alat obeng dan gunting alat telah mencongkel pintu ruang sekolah TK Aisyah, sehingga Terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) unit Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D tersebut, Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan alat obeng dan gunting alat telah mencongkel pintu ruang sekolah TK Aisyah, sehingga dengan demikian unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D merupakan obyek kejahatan, yang merupakan milik TK. Aisyah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lailatul Mufidah selaku kepala sekolah TK Aisyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng merupakan milik TK. Aisyah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lailatul Mufidah selaku kepala sekolah TK Aisyah;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna ungu dan abu – abu bertuliskan kota wisata batu east jawa Indonesia dan 1 (satu) buah celana panjang 7 adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saifurrijal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”; sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Camera Digital Merk Canon Type EOS 1200D;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah obeng.Dikembalikan kepada Saksi Lailatul Mufidah;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna ungu dan abu – abu bertuliskan kota wisata batu east jawa Indonesia;
 - 1 (satu) buah celana panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Selasa** tanggal **02 Juli 2024** oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Hariyani, S.H., M.H.**, **Etri Widayati, S.H..M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **09 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Yuniar Megalia, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

ttd

Etri Widayati, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muhlis, S.H., M.H.